



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**HUKUM MENGGUGURAN KANDUNGAN HASIL PEMERKOSAAN  
(STUDI KOMPERATIF IMAM AL-GHAZALI  
DAN YUSUF AL-QARDHAWI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memproleh Gelar Sarjana Hukum



UIN SUSKA RIAU

**Disusun Oleh :**

**RISTI AMININ (12120323735)**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2025**



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemeriksaan Studi Komperatif Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi"** yang ditulis oleh :

Nama : Risti Aminin  
NIM : 12120323735  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Johari, M.Ag  
NIP. 19640320 199102 1 001

Pekanbaru, 18 Maret 2025  
Pembimbing Skripsi II

Marzuki, M. Ag  
NIP. 19710509 199703 1 004

- Hak Cipta Milik UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul **Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan Studi Kompratif Imam Al-Ghozali dan Yusuf Al-Qardhawi** yang ditulis oleh:

Nama : Risti Aminin  
NIM : 12120323735  
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Lt.2 Gedung Belajar Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag B.Ed., Dipl. Al.,M.H**

Sekretaris

**Yuni Harlina, S.HI, M.Sy**

Penguji I

**Dr. Zulfahmi Nur, MA**

Penguji II

**Dr. Hendri K, S. HI., M.Si**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

**Saya yang bertandatangan di bawah ini :**

**Nama** : RISTI AMININ  
**NIM** : 12120323735  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : SAWAHLUNTO SIJUNJUNG, 10 FEBRUARI 2003  
**Fakultas/Pascasarjana** : SYARI'AH DAN HUKUM  
**Prodi** : PERBANDINGAN MAZHAB

**Judul Skripsi :**

**"HUKUM MENGGUGURKAN KANDUNGAN HASIL PEMERKOSAAN STUDI KOMPERATIF IMAM AL-GHAZAKI DAN YUSUG AL-QARDHAWI"**

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu, Skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru, 18 Maret 2025**  
**Yang membuat pernyataan**

**Materai**  
**Ri**   
**METERAI TEMPEL**  
**CB1D7AMX213917237**  
  
**RISTI AMININ**  
**NIM : 12120323735**

UIN SUSKA RIAU

1. Hak cipta dilindungi undang-undang.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### **Risti Aminin (2025): Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan Studi Komperatif Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi**

Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh dua pendapat dari dua orang tokoh fiqih yang terkemuka yaitu Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradhawi yang mempunyai perspektif berbeda dalam memahami serta memandang permasalahan dari hukum menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan yang dimana perbedaan pendapat dari Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradhawi ini terjadi diakibatkan adanya perbedaan dalil, sudut pandang, cara pandang, situasi dan kondisi yang ada yang memerlukan pengkajian lebih dalam berkaitan dengan perbedaan pendapat tersebut melalui pendekatan perbandingan dan penggunaan dalil institut hukumnya. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradhawi berkenaan tentang hukum menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan, serta apa saja dalil dan metode yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradhawi. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (*Library Reseach*) dengan menelaah litelatur yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Ihya" Ulumuiddin karya Imam Al-Ghazali dan Kitab Fatawa Al-Mu"asirah (fatwa-fatwa kontemporer) karya Yusuf Al-Qaradhawi serta sumber data sekunder yang diperoleh dari kitab-kitab yang berhubungan dengan pembahasan hukum menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan. Seterusnya penulis menggunakan pendekatan perbandingan yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradhawi. Dari hasil penelitian penulis ditemukan jawaban bahwa dalam Masalah hukum menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan, Imam Al-Ghazali tetap tidak memperbolehkan dan menggolongkannya pada kategori jinayah (pidana) sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi masih memberikan dispensasi dengan persyaratan tertentu yang menyesuaikan waktu dan keadaan dalam penetapan hukumnya. Setelah di kaji dan diteliti, penulis lebih cenderung menguatkan (*tarjih*) pendapat Yusuf Al-Qaradhawi karena pendapat yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi disisi penulis lebih kuat serta sangat relevan dalam pengaplikasiannya di masa sekarang karena dapat digunakan sebagai landasan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan menggugurkan kandungan atau aborsi.

**Kata Kunci : Aborsi, Kandungan, Pemerkosaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan Studi Komperatif Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi”**. Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia- Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselasaikan.

Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafazkan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW dengan lafaz *Allahumma Shalli wa Sallim* “Ala Sayyidina Muhammad wa „Ala Alihi Sayyidina Muhammad. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Untuk Ayahanda Yanto dan Ibunda Sri Aminin, yang selalu memberikan kasih sayang lahir dan bathin, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Dan untuk kakak Riana yang senantiasa memberikan dukungan.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Wakil Rektor I





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
4. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si, Wakil dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
5. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan Bapak Dr. Muslim, S.Ag, S.H, M. Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
6. Kepada Bapak Dr. H. Johari, M. Ag sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Marzuki, M. Ag sebagai Pembimbing II serta Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan serta yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

8. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 21 yang senantiasa setia memberikan bantuan dan selalu kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga bermanfaat.

Pekanbaru, Maret 2025

**RISTI AMININ**  
**Nim : 12120323735**





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Kerangka Teori .....	14
1. Menggugurkan Kandungan Atau Aborsi.....	14
2. Pemerkosaan .....	27
3. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sumber Data.....	32
C. Metode Pengumpulan Data.....	33
D. Teknis Analisis Data .....	33
E. Teknik Penulisan.....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Biografi Imam Al-Ghazali.....	35
1. Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali.....	35
2. Pendidikan Imam Al-Ghazali.....	38
3. Guru Dan Murid Imam Al-Ghazali .....	42
4. Karya-Karya Imam Al-Ghazali.....	44
B. Biografi Yusuf Al-Qardhawi .....	47
1. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardhawi.....	47
2. Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi .....	52
3. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi .....	54
C. Pendapat Dan Dalil Imam Al-Ghazali Tentang Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan .....	56
D. Pendapat Dan Dalil Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan .....	60
E. Metode Istinbat Hukum Imam Al-Ghazali Terhadap Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan.....	64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Metode Istibat Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan .....	67
G. Analisis Fiqih Muqaran Terhadap Pendapat Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan .....	69

## **BAB V PENUTUP .....75**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

## **DAFTAR PUSTAKA .....77**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut umat Islam al-Qur'an adalah undang-undang yang paling utama dalam kehidupan manusia. Firman Allah Q.S. An-Nahl: 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۚ  
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”(Q.S An-Nahl:89).<sup>1</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa salah satu fungsi dari al-Qur'an adalah mengajarkan seluruh umat mengenai hukum yang mengendalikan kehidupan manusia. Dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang membolehkan perbuatan aborsi, bahkan sebaliknya banyak ayat yang menjelaskan bahwa janin dalam kandungan sangat mulia. Penetapan hukum mengenai aborsi merupakan hal yang sulit di Indonesia. Pelarangan aborsi dengan alasan non medik dilakukan, namun pelaksanaan secara ilegal kerap dilakukan sehingga resiko tingkat kematian semakin tinggi karena kurangnya fasilitas dan prasarana medis bahkan aborsi ilegal sebagian besarnya

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019). h. 277



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilakukan dengan cara tradisional yang semakin meningkatkan resiko tersebut.<sup>2</sup>

Saat ini Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ketahun. Di Indonesia sendiri, angka pembunuhan janin tidak sedikit terjadi. Di sisi lain, aborsi dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindakan pembunuhan, dikarenakan janin dalam kandungan memiliki hak untuk hidup yang wajar, yang di dalam agama juga tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan dengan alasan yang tidak berlandas. Selain itu, dijumpai di dalam masyarakat berita yang mengungkap kasus aborsi baik yang tertangkap maupun yang hanya mendapatkan janin terbuang saja, seperti janin yang ditinggal begitu saja setelah di aborsi dan ada juga janin yang sengaja ditinggal di depan rumah penduduk atau di depan yayasan pengurus bayi.

Aborsi biasa dilakukan oleh wanita baik yang sudah menikah atau maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Alasan yang paling utama dilakukannya aborsi adalah alasan yang tidak ingin memiliki anak. Karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggung jawab lain, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak, karena hasil pemerkosaan, dan tidak ingin melahirkan anak yang tidak memiliki ayah. Alasan lain yang sering terjadi adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah) dan bisa menjadi aib bagi keluarga. Alasan-alasan seperti ini hanya

---

<sup>2</sup> Duhriah dan Fauzi Yati, *Aborsi Bagi Wanita Hamil Akibat Pemerkosaan*, (UIN Imam Bonjol Padang, Vol.4 No. 2, Tahun 2019), h.20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita yang mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memedulikan janin yang ada dalam kandungan.

Dalam Islam kehidupan janin merupakan suatu kehidupan yang harus dihormati. Oleh karenanya melakukan pelanggaran seperti membunuh atau melakukan pengguguran terhadap janin yang masih dalam pertumbuhan dalam kandungan seperti melakukan aborsi. Islam adalah agama yang suci, dibawa Nabi Muhammad SAW. Sebagai rahmatan lil 'alamiin. Oleh karena itu Islam mengajarkan kita agar sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara keberadaan kehidupan umat manusia.

Agama Islam mengizinkan wanita mencegah kehamilannya karena suatu sebab tetapi melarang mengakhiri kehamilan dengan cara aborsi (pengguguran) yaitu yang berarti menggugurkan kandungan atau keguguran. Selanjutnya, istilah aborsi (pengguguran) secara etimologi berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau pembuangan janin. Dalam Bahasa Arab, aborsi disebut *al-ijhadh* atau *isqath alhamli*, yaitu pengguguran janin dalam Rahim. Apabila terdapat kalimat *ajhadhat al-hamil*, artinya *alqat waladaha li ghairi tamam* (perempuan hamil itu memaksa keluar janinnya yang sebelum sempurna).<sup>3</sup>

Al-Qur'an mengisahkan bahwa manusia merupakan representasi Tuhan di Bumi karena manusia mengemban misi yang amat mulia sebagai

<sup>3</sup> M. Nurul Irfan, *hukum pidana islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), h.166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makhluk yang menjaga dan melestariakan bumi beserta isinya.<sup>4</sup> Yang tertuang dalam firman Allah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: “Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. ”(Q.S Al-Baqarah:30).<sup>5</sup>

Dengan mengemban misi yang amat mulia itu, maka manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, Allah SWT Berfirman :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: “Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”(Q.S At-Tin:4)<sup>6</sup>

Salah satu bentuk kekuasaan-Nya adalah proses terjadinya manusia secara biologis, yang terdapat dalam qur'an surat Al-Mu'minin ayat 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْةٍ مِّنْ طِينٍ

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah.”

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

Artinya: “Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).”

<sup>4</sup> Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta; Kompas, 2006), h.15

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019). h. 6

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 597



ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ  
لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: “Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.”(Q.S Al-Mu’minun:12-14).<sup>7</sup>

Rahim merupakan sumber dari berbagai persoalan yang dihadapi perempuan yang memiliki implikasi yang luas dalam penataan sosial. Karena perempuan memiliki rahim maka dia harus menghadapi menstruasi, kehamilan, dan melahirkan, bahkan menopause. Hal yang bersifat kodrati ini secara langsung membedakan perempuan dengan laki-laki. Khusus pada masalah kehamilan masalah yang timbul biasanya adalah kasus Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) termasuk perempuan yang hamil di luar nikah yang dimana menjadikan aborsi (pengguguran) sebagai jalan akhir dalam menyelesaikan permasalahannya.

Aborsi (pengguguran) akan memberikan dampak yang cukup serius dalam masyarakat yaitu menimbulkan penderitaan dan kematian pada jiwa ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, dan infeksi. Aborsi (pengguguran) biasa dilakukan oleh wanita baik yang sudah menikah atau maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Alasan yang paling utama dilakukannya aborsi adalah alasan yang tidak ingin memiliki anak Karena khawatir mengganggu karir, sekolah

<sup>7</sup> Ibid, h.342



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tanggung jawab lain, Tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak dan tidak ingin melahirkan anak yang tidak memiliki ayah. Alasan lain yang sering terjadi adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah) dan bisa menjadi aib bagi keluarga. Alasan-alasan seperti ini hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita yang mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memedulikan janin yang ada dalam kandungan.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan aborsi terdapat tiga unsur yang dipenuhi:

- a. Adanya embrio (janin), yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum dalam rahim
- b. Pengguguran adakalanya terjadi dengan sendirinya, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia
- c. Keguguran terjadi sebelum waktunya, maksudnya sebelum masa kelahiran alami tiba

Pembahasan mengenai Aborsi tidak ditemukan nash sharih yang menjelaskannya, namun yang dijelaskan adalah haramnya membunuh tanpa hak, Allah mencela perbuatan ini dan ancamannya adalah tempat abadi di neraka jahanam, firman Allah dalam Q. S An-Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukannya serta menyediakan azab yang besar baginya."

<sup>8</sup> Sinta Nuriyah A. Rahman, *Islam Dan Konstruksi Seksualitas*, PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002), h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surat al-Isra' ayat 31 juga dibahas mengenai permasalahan membunuh anak, firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."*<sup>9</sup>

Dalam dunia medis atau kedokteran istilah aborsi dibagi menjadi dua hal, antara lain: keguguran tanpa sengaja (aborsus spontaneous) dan aborsi yang disengaja (abortus provocatus). Mengacu kepada hukum dasar hak hidup, aborsi merupakan tindakan terlarang dan haram menurut semua agama. Oleh sebab itu, Islam, Hindu, Kristen, dan Budha sepakat tentang keharaman tindakan aborsi yang disengaja tanpa alasan. Bagi kaum agamawan dan moralis, legalisasi aborsi hanya akan mendorong marak dan suburnya permisivisme (serba membolehkan), seks bebas, dan berbagai model perzinahan lainnya. Mereka yakin janin yang ada dalam rahim perempuan telah memiliki hak hidup, sedangkan tindakan aborsi adalah pelanggaran terhadap hak hidup calon bayi.<sup>10</sup>

Quraish Shihab menilai bahwa ada persamaan antara aborsi dan pembunuhan terhadap anak dalam hal menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi membangun masyarakat. Namun ironisnya, alasan orang melakukan aborsi pada saat ini jauh lebih buruk dibandingkan

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019). h. 285

<sup>10</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Azazi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 130



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan alasan yang terjadi di masa lampau. Ada tiga alasan yang diisyaratkan al-Qur'an dan Sunnah bagi pembunuhan bayi pada zaman jahiliyah, antara lain:

a. Khawatir jatuhnya orang tua menjadi miskin dengan menanggung biaya hidup anak perempuan yang lahir, yang sudah di jelaskan dalam Q.S. Al-An'am ayat 151:

قُلْ نَعَالُوا أُنْثَىٰ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ تَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ  
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

b. Khawatir terhadap anak mereka akan menjadi miskin apabila telah dewasa, yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقٍ تَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Khawatir menanggung aib akibat ditawan dalam peperangan sehingga diperkosa atau akibat perzinahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaku aborsi pada zaman jahiliyah modern sekarang, sebagian mereka melakukan aborsi bukan karena takut miskin, tetapi disebabkan untuk menutup malu yang menimpa mereka setelah terjadi kecelakaan akibat dosa ibu mereka. Pada zaman jahiliyah dahulu mereka membunuh anak mereka karena khawatir anak diperkosa atau berzina, tetapi pada masa sekarang ibunya sendiri yang diperkosa atau telah berzina.<sup>11</sup>

Dalam hal aborsi ini Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa mengharamkan secara mutlak hukum dari melakukan aborsi (pengguguran), Seperti yang kita ketahui Imam al-Ghazali adalah ulama dari mazhab Syafi'iyah yang lebih cenderung beraliran sufi. Imam Al-Ghazali sangat tidak setuju dengan pelenyapan janin walaupun baru konsepsi, menurutnya hal itu tergolong perbuatan pidana (*jinayah*) walaupun kadarnya kecil.<sup>12</sup> Menurut Imam Al-Ghazali aborsi adalah tindakan pidana yang haram tanpa melihat apakah sudah ada ruh atau belum. Ia mengatakan bahwa kehidupan telah dimulai sejak pertemuan antara air sperma dan ovum didalam rahim perempuan. Jika telah ditiupkan ruh kepada janin, maka itu merupakan tindak pidana yang sangat keji.

Pendapat ini berlainan dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi yang Memperbolehkan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan karena mengedepankan adanya maslahat. Wanita hamil korban pemerkosaan yang mengakibatkan stres berat, kalau tidak digugurkan kandungannya ia akan

<sup>11</sup> Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 287

<sup>12</sup> Al-Ghazali, *Ihyā 'Ulūm ad-dīn, Juz 2, bab Adāb al-Mu'āsirah*, (Beirut; Dār al-kutub al-'Ilmiyah), h. 58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakit jiwa atau gila, sedangkan ia sudah dibawa konsultasi dengan ahli psikoterapi dan sudah dinasihati oleh ahli agama dan tetap tidak berhasil, atau kemungkinan wanita korban pemerkosaan itu sangat tertutup karena malu jika diketahui orang, meskipun ia tidak berdosa karena tidak ada kesengajaan, akibatnya ia stres berat dan sakit jiwa yang dapat mengakibatkan ia gila, maka dalam hal ini boleh baginya melakukan aborsi, begitu tahu ia hamil. Sebab tidak semua perempuan bisa dibujuk untuk menghindari aborsi, misalnya jika kehamilan yang dialami oleh perempuan tersebut terlalu berat untuk ditanggung. Dalam penelitian ini terdapat pendapat yang berbeda oleh karena itu penulis tertarik membahas masalah ini dengan judul “Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan Studi Komperatif Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi”.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek sumber istinbat hukum yang bersifat mukhtalaf fiha yaitu hukum menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan studi komperatif imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi berkenaan dengan *Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan*?
2. Bagaimana istinbat Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi terhadap *Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan* ?
3. Bagaimana analisis fiqh muqaran terhadap *Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan*?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi tentang *Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan*
- b. Untuk mengetahui istinbat Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai *Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan*
- c. Untuk mengetahui analisis fiqh muqaran Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi terhadap *Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan*.

##### **2. Manfaat penelitian ini adalah :**

- a. Bagi penulis penelitian menjadikan hasil ini sebagai salah satu bentuk persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memperdalam pengetahuan dan keilmuan penulis di bidang hukum islam yang lebih spesifik pada perbandingan hukum dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks permasalahan *Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan*

- c. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi para akademisi, pelajar dan masyarakat dalam memahami konteks permasalahan *Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan*.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan tambahan dalam berbagai aspek literatur ilmiah ataupun dalam bentuk kajian-kajian dan sosialisasi ke masyarakat terkait *Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan Studi Komperatif Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi*.
- e. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan bentuk hasil perubahan yang kongkrit terhadap permasalahan *Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan*.

## E. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yang merangkumi hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan studi komperatif imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Membahas tentang gambaran umum Menggugurkan janin yang merangkumi definisi yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi, syarat-syarat untuk pengguguran janin dan dasar hukumnya.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan perbahasan tentang hasil yang didapati daripada penelitian.

## **BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab yang membahaskan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian, saran-saran yang berkaitan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teori. Adapun kerangka teori yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Menggugurkan Kandungan Atau Aborsi

###### a. Pengertian Aborsi

Aborsi dalam bahasa Arab disebut *isqatu al-hamli al-ijhad*, merupakan tindakan penghentian dini suatu proses alami atau penyakit, pengeluaran hasil konsepsi dari uterus sebelum janin viable (mampu bertahan). Dalam pengertian medis, *abortus* (aborsi) adalah gugur kandungan atau keguguran. Menurut World Health Organization (WHO) abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya. Istilah aborsi berasal dari Bahasa Latin *abortus* yang artinya kelahiran sebelum waktunya. Sinonim dengan itu kita mengenal istilah kelahiran prematur atau miskraam dalam Bahasa Belanda yang artinya keguguran. Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak sengaja, bisa juga karena disengaja dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2015), h. 94.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkataan *abortus* atau juga dikenali sebagai aborsi dalam bahasa Inggris disebut abortion. Berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam istilah fiqh aborsi dikenal dengan kata *ijhadh*,<sup>15</sup> sementara dalam Bahasa Indonesia kata aborsi artinya pengguguran kandungan yang kurang masanya atau kurang kejadiannya.<sup>16</sup> Kemudian dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia disebutkan bahwa aborsi adalah pengakhiran kelahiran sebelum masa getasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.<sup>17</sup>

Sedangkan aborsi menurut Maryono Reksodipura adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Sedangkan obat telat bulan adalah salah satu cara yang digunakan untuk menggugurkan kandugan dikenal juga dengan menstrual regulation, yaitu mengkonsumsi obat karena merasa terlambat menstruasi dan positif mulai mengandung dengan tujuan adar tidak terjadi kehamilan yang berkelanjutan.<sup>18</sup>

Adapun definisi aborsi menurut kedokteran terlihat adanya keseragaman pendapat meskipun dengan tuturan bahasa yang berbeda, di antaranya aborsi dilakukan dengan membatasi usia maksimal

<sup>14</sup> Chuzaimah T . Yanggo dkk , *Problematika Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 2002), h. 129.

<sup>15</sup> Dra. Irda Misraini, MA, *Fiqh Jinayah, Aborsi dan Sanksi Hukum* (Pekanbaru, Suska Press, 2008), h. 5.

<sup>16</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Gitamedia Press, tt). Cet. Ke-1, h.10

<sup>17</sup> Chuzaimah T. Yanggo dkk, *Op.cit*,

<sup>18</sup> Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah Fiqih Kontemporer* (Sega Arsy, Bandung, 2010), h.135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehamilan sekitar 20 minggu atau sebelum janin mampu di luar kandungan. Lebih dari usia tersebut tidak tergolong aborsi, tetapi disebut infantisida atau pembunuhan bayi yang sudah mampu hidup diluar kandungan. Hal tersebut sebagaimana dikatakan Dr. Gulardi:

*“Aborsi ialah berhentinya (mati) dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan tiga bulan”.*

Pengertian aborsi masih dalam perspektif medis yang diambil dari *definisi Institut For Social Studies and Action* yang mempunyai konsentrasi pada *foct Abortion* dalam info *Kit on Women’s Health* mendefinisikan aborsi sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*) sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.

Pengertian aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli fiqih, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fiqih seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-Nakhai: “Aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum”. Begitu juga menurut Abdul Qadir Audah, “Aborsi ialah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rahim ibu”. Sementara, menurut Al-Ghazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada di dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (lal-maujud al-hashil). Jika tes urine ternyata hasilnya positif, itulah awal dari suatu kehidupan.

**b. Aborsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Medis**

Aborsi dapat terjadi secara spontan dan secara buatan. Aborsi spontan (keguguran, miscarriage) merupakan mekanisme alamiah untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang abnormal. Aborsi buatan (abortus provocatus) adalah abortus yang terjadi akibat intervensi tertentu yang bertujuan mengakhiri proses kehamilan. Aborsi buatan dapat bersifat legal (abortus provocatus medicinalis/therapeuticus) yang dilakukan berdasarkan indikasi medik. Aborsi buatan ilegal (abortus provocatus criminalis) adalah aborsi yang dilakukan berdasarkan indikasi nonmedik. Aborsi ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten atau tenaga yang tidak kompeten. Aborsi yang dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten biasanya dengan cara seperti memijit-mijit perut bagian bawah, memasukkan benda asing atau jenisjenis tumbuh-tumbuhan/ rumput-rumputan ke dalam leher rahim, dan pemakaian bahan-bahan kimia yang dimasukkan ke dalam jalan lahir sehingga sering terjadi pendarahan dan infeksi yang berat, bahkan dapat berakibat fatal. Berdasarkan sumpah hippokrates, lafal sumpah Ikatan Dokter Indonesia dan Internasional Code of Medical Ethic maupun KODEKI setiap dokter wajib menghormati dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi makhluk hidup insani. Oleh karena itu, aborsi berdasarkan indikasi nonmedik adalah tidak etis.<sup>19</sup>

Dibawah pertimbangan legal tentang aborsi adalah pertimbangan moral. Terdapat dua hal penting dari pandangan ini, pertama mempertimbangkan janin untuk dipisahkan sebagai manusia dari proses konsepsi, oleh karenanya mereka melihat aborsi sebagai pembunuhan. Kedua, melihat janin sebagai parasit dalam hospes biologi, wanita, sampai janin dapat bertahan secara mandiri. Peraturan penting dalam statistik memberikan beberapa dukungan pada pandangan kedua dengan memberikan surat keterangan kematian bagi setiap janin yang mati setelah minggu ke-24 dan tidak bagi mereka yang mati sebelum usia tersebut.<sup>20</sup>

Aborsi karena alasan kesehatan sebenarnya diperbolehkan sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 23 pasal 15 ayat 1 tahun 1992 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa: “Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu”.

Syarat-syarat adanya tindakan medis tersebut dijelaskan dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang

<sup>19</sup> Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan* (Jakarta: EGC, 2008), Edisi V, h. 107

<sup>20</sup> Persi Mary Hamilton, *Dasar-dasar Keperawatan Meternitas* (Jakarta: EGC, 1995), 62

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan, yang menyatakan bahwa: tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:

- Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut
- Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli
- Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya
- Pada sarana kesehatan tertentu

Dengan adanya perkembangan zaman, maka Undang-undang kesehatan nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-undang tentang kesehatan yang baru, yaitu Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada dasarnya mengenai larangan untuk melakukan aborsi sama saja hanya lebih dirinci, yang intinya aborsi hanya diperbolehkan untuk menolong nyawa si ibu, karena ada kelainan atau penyakit dan lainlain sehingga nyawa ibu terancam.<sup>21</sup>

Masalah yang sulit dihadapi adalah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) seperti kasus kegagalan kontrasepsi, kehamilan di luar nikah, kehamilan karena perkosaan, tidak adanya akses pelayanan KB,

<sup>21</sup> Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus* (Yogyakarta:Deepublish, 20131), h. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tekanan pasangan, dan faktor ekonomi. Setiap wanita memiliki hak reproduksi, yaitu hak menentukan jumlah, penjarakan, dan waktu kelahiran anak. Oleh karena itu, aborsi dengan alasan nonmedik dianggap tindakan melanggar hukum (tindakan kriminal) dan aborsi bukan salah satu cara ber KB di Indonesia, banyak wanita dengan KTD mencari pelayanan aborsi pada tenaga tidak terlatih dan memakan sendiri obat untuk menggugurkan kandungannya. Akibatnya, angka kesakitan dan kematian ibu di Indonesia akibat aborsi tidak aman menjadi tinggi.<sup>22</sup>

Selain bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, aborsi juga dapat memberikan resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Ada dua macam resiko kesehatan bagi wanita yang melakukan aborsi:

- a. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik, Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang Wanita
- b. Resiko gangguan psikologis selain kesehatan dan keselamatan ibu, aborsi juga dapat memberikan dampak psikologis yang tidak bisa dianggap remeh pasca aborsi, “Post-Abortion Syndrome” (Sindrom Pasca-Aborsi) atau PAS. Diantara gejala-gejala yang timbul adalah

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa kehilangan harga diri, senantiasa mimpi buruk, histeris, dan munculnya rasa bersalah yang berkepanjangan.<sup>23</sup>

Janin secara berkesinambungan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan menuju kesempurnaan, sejak pembuahan antara sperma dengan ovum sampai ditiupkan ruh ke dalamnya. Sunnatullah menetapkan janin tersebut akan lahir ke dunia dan menempuh kehidupan di alam nyata. Pengguguran kandungan akan merusak dan menghancurkan janin, calon manusia yang dimuliakan Allah karena ia berhak bertahan dan lahir dalam keadaan hidup, sekalipun hasil dari hubungan tidak sah. Larangan pembunuhan terhadap janin telah dijelaskan Allah dalam al-Qur'an surat al-Isra' 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*

Menurut Quraish Shihab salah satu kelakuan masyarakat jahiliyah adalah membunuh anak perempuan dikarenakan faktor kemiskinan. Setelah Allah menjelaskan akan menganugerahkan rezeki kepada hamba-hambanya sesuai ketentuan masing-masing, maka ayat ini melarang pembunuhan tersebut dengan menyatakan: dan di samping larangan sebelumnya jangan kamu membunuh

<sup>23</sup> Maria Ulfa Anshor, *Fiqh Aborsi*, op.cit h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak kamu karena takut kemiskinan akan menimpa mereka, Allah menekankan jangan khawatir tentang rezeki mereka dan rezeki kamu, bukan kamu yang memberi rezeki tetapi Allah dan beliau akan menyiapkan sarana rezeki tersebut.<sup>24</sup>

c. **Syarat-syarat Melakukan Aborsi**

1. **Indikasi Medis yang Jelas.** Aborsi hanya boleh dilakukan jika ada indikasi medis yang kuat bahwa kehamilan tersebut membahayakan jiwa atau kesehatan ibu hamil, atau jika janin memiliki kelainan yang sangat serius.
2. **Usia Kehamilan.** Tindakan aborsi hanya diperbolehkan pada usia kehamilan maksimal 40 hari terhitung dari hari pertama haid terakhir (HPHT).
3. **Persetujuan Ibu Hamil.** Aborsi harus dilakukan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, kecuali jika ia adalah korban perkosaan.
4. **Persetujuan Suami (Kecuali Korban Perkosaan).** Aborsi juga memerlukan persetujuan suami, kecuali jika ibu hamil tersebut adalah korban perkosaan atau kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan.
5. **Tindakan oleh Tenaga Kesehatan Berwenang.** Aborsi harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang sesuai dan memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), J. VII, h. 456.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Syarat.**

Aborsi harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri, seperti rumah sakit.

**7. Evaluasi Riwayat Kesehatan.** Sebelum melakukan aborsi, perlu dilakukan evaluasi riwayat kesehatan ibu hamil secara keseluruhan.

**8. Pemeriksaan Kehamilan.** Dilakukan pemeriksaan kehamilan seperti USG, tes darah, dan tes urine untuk memastikan kehamilan dan menentukan usia kehamilan.

**9. Konseling dan Edukasi.** Ibu hamil harus diberikan penjelasan yang jelas tentang proses, prosedur, dan kemungkinan risiko aborsi.

**d. Tahapa-tahap Aborsi Secara Modern**

**- Aborsi medis menggunakan mifepristone dan misoprostol**

Ini merupakan jenis aborsi kombinasi yang paling sering digunakan oleh dokter. Lalu, ini juga merupakan metode yang bisa digunakan dari awal kehamilan hingga usia kehamilan memasuki minggu ke-10. Obat tersebut bisa diminum langsung secara oral atau dimasukkan ke dalam vagina. Cara kerja mifepristone adalah dengan memblokir hormon progesteron sehingga lapisan rahim pun menipis dan mencegah perkembangan embrio. Sementara cara kerja misoprostol akan membuat rahim semakin berkontraksi dan mendorong jaringan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

embrio keluar dari vagina. Anda akan merasa kram dan keluar perdarahan yang berat setelah 1-4 jam meminum misoprostol. Sebanyak 92% hingga 97% wanita yang melakukan metode ini akan menyelesaikan proses aborsi dalam kurun waktu 2 minggu. Setelah itu, Anda perlu kembali ke dokter untuk memastikan proses ini sudah benar-benar selesai.

**- Aborsi medis menggunakan methotrexate**

Proses aborsi yang satu ini dilakukan saat usia kehamilan berusia maksimal 7 minggu. Namun, obat ini tergolong jarang digunakan sejak metode sebelumnya sudah disetujui oleh FDA. Biasanya, methotrexate digunakan pada wanita yang alergi terhadap mifepristone. Perlu diketahui pula bahwa jenis obat ini tidak boleh digunakan ketika usia kehamilan sudah mencapai 50 hari. Setelah dimasukkan melalui suntikkan, sekitar 68% hingga 81%, janin akan keluar dalam waktu 2 minggu.

**- Aspirasi vakum**

Jenis atau metode aborsi ini dilakukan saat usia kandungan berada di trimester pertama atau trimester kedua. Cara kerjanya adalah dengan menyedot janin dan plasenta keluar dari rahim menggunakan alat tabung kecil. Prosedur ini hanya boleh dilakukan oleh dokter terlatih, di rumah sakit. Anda akan diberikan anestesi lokal pada bagian serviks untuk mengurangi rasa sakit. Namun, mungkin Anda akan merasa kram perut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena rahim akan berkontraksi ketika jaringan diangkat. Prosedur ini biasanya dilakukan selama kurang lebih 10 menit dan tidak bisa dilakukan untuk semua kasus. Sebagai contoh, ketika kondisi rahim berbentuk abnormal bisa mengakibatkan ibu hamil mengalami gangguan pembekuan darah serta infeksi panggul.

**- Dilatasi dan evakuasi**

Dilatasi dan evakuasi (D&E) adalah prosedur aborsi yang dilakukan pada trimester kedua, atau biasanya setelah usia kandungan melewati 14 minggu. Aborsi ini direkomendasikan bagi kasus kehamilan karena kondisi fisik janin yang sangat parah atau ada masalah medis khusus. D&E merupakan prosedur yang mengombinasikan aspirasi vakum, forsep (alat penjepit khusus), dan dilatasi kuret. Pada hari pertama, dokter akan membuat serviks melebar agar lebih mudah menghilangkan jaringan kehamilan. Di hari kedua, dokter menggunakan forsep untuk mengangkat janin dan plasenta, serta akan menggunakan alat seperti sendok yang disebut kuret untuk mengikis lapisan rahim. Prosedur ini tergolong menyakitkan, tetapi dokter akan memberikan obat untuk mengurangi rasa sakit tersebut.

**- Dilatasi dan kuret**

Proses aborsi ini juga biasa disebut sebagai kuret atau kuretase yang tujuannya adalah untuk mengeluarkan jaringan abnormal dalam rahim. Dilatasi mengacu pada pelebaran atau pembukaan leher rahim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena leher rahim ibu tentu tidak terbuka sendiri. Setelah dilatasi, tahapan selanjutnya dilakukan kuretase. Apabila dilakukan di usia kehamilan yang lebih awal, metode ini akan semakin mudah dan aman.

**- Histerotomi perut**

Ini merupakan metode aborsi yang termasuk ke dalam operasi besar karena memerlukan sayatan di perut. Sayatan pada bagian perut dilakukan untuk mengeluarkan janin dari rahim. Perlu diketahui proses ini jarang terjadi, tetapi diperlukan ketika dilasi dan evakuasi tidak dapat dilakukan. Anda akan diberikan anestesi lengkap sehingga tidak sadarkan diri ketika operasi berlangsung.<sup>25</sup>

**e. Tahap-tahap Aborsi Non Medis**

Aborsi dilakukan dengan bantuan dukun-dukun tradisional cara non medis teknik yang digunakan dalam praktek aborsi non medis adalah dengan pengurutan pada perut dan meminum ramuan tradisional semisal campuran cairan nanas muda dan pil kina akan tetapi aborsi yang dilakukan dengan cara tradisional tersebut kebanyakan justru menyebabkan kematian kenyataan menunjukkan bahwa Banyak wanita yang meninggal dunia akibat aborsi yang dilakukan secara tidak aman oleh orang yang tidak menguasai ilmu kesehatan pengetahuan medis beserta alat-alatnya banyak kematian juga disebabkan oleh penggunaan alat-alat yang tidak benar dan

<sup>25</sup> <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi/>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pemerkosaan

### a. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *Ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan. Namun *Ightisab* bukan makna yang khusus bagi pemerkosaan. Didalam undang-undang Islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan. Pemerkosaan adalah daripada bentuk perzinahan. Zina pada takrifan jumhur ulama ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau syubhah (kekeliruan) milik.<sup>26</sup>

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> <https://etd.umy.ac.id/9229/2/Bab%20I.pdf>

<sup>27</sup> [https://repository.uin-suska.ac.id/17431/8/8.%20BAB%20III\\_2018490PMH](https://repository.uin-suska.ac.id/17431/8/8.%20BAB%20III_2018490PMH).

<sup>28</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t:t Gitamedia Press, t.t), h. 453

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.<sup>29</sup> Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: *“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”*

#### b. Jenis-jenis Pemerkosaan

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya :

##### - Seductive Rape

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

##### - Sadistic Rape

<sup>29</sup> Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), h. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

- **Anger Rape**

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.

- **Domination Rape**

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya : Permerkosaan pembantu oleh majikan.

- **Exploitation Rape**

Permerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau social. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta: In Hill, 1997), h. 92-93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung landasan teori sekaligus tidak ditemukan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang sama persis dengan kajian penelitian penulis.

**Skripsi Ikbal Nursal** dengan judul skripsi “Hukum Aborsi Janin Akibat Kehamilan Ektopik Studi Komperatif Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi.” Dalam skripsi ini memiliki pendapat yang berbeda mengenai aborsi akibat kehamilan ektopik, dimana imam Al-Ghazali mengharamkan aborsi sedangkan Yusuf Al-Qardhawi membolehkan karena kemaslahatan.

**Skripsi Izzatu Shulhiya** dengan judul skripsi “Studi Pemikiran Imam Ghazali Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi.” Imam Al-Ghazali mempunyai andil dalam menyikapi aborsi. Menurutnya, tindakan aborsi dengan berbagai macam bentuknya merupakan tindakan kriminal. Lebih-lebih jika penyebab kehamilannya adalah hubungan gelap di luar nikah. Adapun Al-Ghazali memiliki sudut pandang yang berbeda dengan ulama-ulama lain, sehingga keputusan hukumnya pun berbeda.

**Jurnal Siti Nur Rahmah dkk**, dengan judul “Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi.” Dalam Hukum Aborsi menurut Imam Al-Ghazali, maka metode yang digunakan adalah metode Ijtihad Bayani sebab mengenai aborsi ialah mutlak haram untuk dilakukan sebagaimana didasarkan oleh ketetapan pada ayat-ayat Al-qur'an dan hadits, yang kemudian hasil dari pandangannya yang menarik ialah adanya metode ijtihad qiyasi yang mana mengibaratkan Aborsi tersebut dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya Ijab dan Qobul sehingga hukum aborsi mutlak diharamkan. Dalam penetapan kebolehan hukum melakukan tindak kejahatan aborsi. Yusuf Al-Qardhawi menggali hukum dengan qiyas yaitu menyamakan hukum yang tidak ada nashnya dengan hukum yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan illat hukum dari keduanya. Illat yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam hal ini adalah berkembang sebagai salah satu obyek aborsi yang berbarti diperbolehkannya hukum tindak kejahatan aborsi terhadap kehamilan Ibu yang dalam keadaan darurat, karena disebabkan oleh adanya hal- hal yang g bisa membunuh jiwa ibu tersebut, yang hal ini demi tercapainya kemaslahatan ummat.

**Jurnal Azyana Alda Sirait dkk**, dengan judul “Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi).” Dalam jurnal ini Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa aborsi boleh dilakukan "jika alasan aborsi lebih kuat, rukhsohnya lebih jelas, dan aborsi dilakukan sebelum usia kandungan 40 hari. Menurut Yusuf Qardawi dampak kehamilan akibat perkosaan berupa dampak psikologis (depresi berat), dampak sosial (status anak dan pergaulan), dan lain-lain merupakan kondisi yang memperbolehkan aborsi.

**Jurnal Ida Nur Laeli**, dengan judul “Studi Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Aborsi Akibat Perkosaan.” aborsi akibat perkosaan yang dibolehkan Yusuf Qardhawi adalah apabila udzurnya yang semakin kuat maka rukhsohnya semakin jelas dan bila hal itu terjadi sebalum berusia 40 hari, maka yang demikian itu lebih dekat kepada rukhsoh (kemurahan/kebolehan).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

#### B. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan hukum menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian :

- a. Bahan hukum sekunder, yaitu dengan membaca dan mengutip data data dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali dan kitab *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah* (Fatwa-Fatwa Kontemporer) karya Yusuf Al-Qhardhawi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku fiqh kedokteran tentang aborsi serta pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel, jurnal ensiklopedia, dan kamus yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.

### C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan, penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

### D. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan juga kekuatan hujjah mereka.

## E. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut :

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi terkait Hukum Menggugurkan Janin Hasil Pemerkosaan.
- b. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari-data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing masing pendapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pendapat Imam Al-Ghazali tentang menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan ialah haram secara mutlak. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Hukum Menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan diperbolehkan karena kemaslahatan.
2. Metode istinbath Imam Al-Ghazali metode ijtihad qiyasi yang mana mengibaratkan Aborsi tersebut dengan adanya Ijab dan Qobul sehingga hukum aborsi mutlak diharamkan. Metode istinbath Yusuf Al-Qardhawi dalam menetapkan kebolehan melakukan aborsi akibat pemerkosaan adalah qiyas yaitu diperbolehkannya hukum aborsi terhadap seorang wanita yang dalam keadaan dharurat, karena disebabkan oleh hal-hal tertentu, karena dikhawatirkan jika tidak dilakukan aborsi akan membahayakan keselamatan seorang wanita hamil, yang mana seorang wanita adalah pokok adanya janin tersebut, Dan aborsi ini dilakukan ketika kehamilan berusia sebelum empat puluh hari. Hal ini merupakan sifat moderatnya Yusuf Al- Qardhawi dalam memandang kemaslahatan umat.
3. Analisis fiqh muqaran yang paling kuat mengenai hukum menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan ialah di bolehkan karena mengutamakan kemaslahatan umat.

## B. Saran

1. Dengan adanya pendapat tentang hukum aborsi hendaknya bagi masyarakat umat islam lebih berhati-hati mengambil tindakan aborsi dan perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan aborsi supaya tidak disalah gunakan oleh pihak yang melakukan aborsi tersebut.
2. Dalam penetapan hukum aborsi menurut Al-Ghazali untuk menjaga kelestarian populasi manusia dan jiwa sang ibu lebih diutamakan. Perlu juga dilakukan pemahaman hukum dalam bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai aborsi dan apa saja dampak yang akan terjadi jika dilakukannya aborsi yang mana berhubungan dengan keturunan serta jiwa manusia.
3. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Maka semestinya lah kita harus senantiasa menggali lebih dalam pemahaman pemahaman yang akan membawa manfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan hajat masyarakat banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## A. Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Einsklopedi Hukum Islam (ed.)*, Yusuf Al-Qaradhawi, (Jakarta: PT. Ichitiar Baru Van Hoeve, 2006), jilid 5, Cet. 7.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, al-Mustashfa „*Ilmi al-Ushul*, Universitas Islam Fakultas Syari‘ah Madinah Munawaroh: Al-Jami‘ah al- Islamiyyah Kulliyatus Syari‘ah Al-Madinah al-Munawwaroh.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya" Ulumiddin, juz II*, Beirut: Dar al- Kutub al-„Ilmiah, tth.

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2008).

Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)

Ahmadi Isa, *Tokoh-Tokoh Sufi: Tauladan Kehidupan Yang Saleh*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2000).

Al-Ghazali, *Ihyā ‘Ulūm ad-dīn, Juz 2, bab Adāb al-Mu‘āsiroh*, (Beirut; Dār al-kutub al‘Ilmiyah).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), Ed. Pertama, Cet. Ke 5.

Busyairi Madjidi, *Konsep Pendidikan Para Filosof Muslim*, (Yogyakarta: Al-Amin, 1997).

Chuzaimah T . Yanggo dkk , *Problematika Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 2002).

Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016)

Hasyim Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011)

Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2015)

Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2006)

Irda Misraini, MA, *Fiqh Jinayah, Aborsi dan Sanksi Hukum* (Pekanbaru:Suska Press, 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan* (Jakarta: EGC, 2008), Edisi V

M. Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

M. Nurul Irfan, *hukum pidana islam*, (Jakarta : Amzah, 2016)

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), J. VII

Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta; Kompas, 2006)

Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Azazi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2008)

Muhammad Syafiqul Anam, *Fiqh Kehamilan*, (Jawa Timur : Darul Hikmah, 2011),

Muhammad Ustman Najati, *Jiwa Dalam Pandangan Para Filosof Muslim*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002)

Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Nina W. Syam, *Filsafat Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*, (Bandung: Rosdakarya, 2013)

Persi Mary Hamilton, *Dasar-dasar Keperawatan Meternitas* (Jakarta: EGC, 1995)

Purwanto, Irwan Kurniawan, *Ihya" Ulumuddin (Buku Keempat): Adab Makan & Minum, Mencari Nafkah & Berniaga, Rahasia Nikah, Halal-Haram, Kasih Sayang, dan Persaudaraan Imam Al- Ghazali*, (Bandung: Marja, 2014), Cet Ke 1.

Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007)

Sinta Nuriyah A. Rahman, *Islam Dan Konstruksi Seksualitas*, PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002)

Sirajuddin, *Filsafat Islam: Filosof & Filsafatnya*, (Jakarta: Rajawali, 2012)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syamsul Kurniawan, Ewin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t:t Gitamedia Press, t.t)

Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus* (Yogyakarta:Deepublish, 20131)

Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta: In Hill, 1997)

Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal wa Haram fil Islam Penerjemahan oleh Muhammad Muammal Hamidy dalam "Halal dan Haram dalam Islam"*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1976), Cet.1

Yusuf Al-Qaradhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, di terjemahkan oleh Hartono Faruq Uqbah (Jakarta: Media Dakwah, 1987), Cet.1.

Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta:Gema Insani Press 1995).

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modren*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta:Gema Insani Press 2002)

## B. Jurnal

Duhriah dan Fauzi Yati, *Aborsi Bagi Wanita Hamil Akibat Pemerkosaan*, (UIN Imam Bonjol Padang, Vol.4 No. 2, Tahun 2019).

Siti Nur Rahma, *Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Qardhawi*, (UIN Antasari Kalimantan Selatan)

Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengetasan Kemiskinan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011)

Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

ini dengan judul **Hukum Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerksaan**  
**Studi Kompratif Imam Al-Ghozali dan Yusuf Al-Qardhawi** yang ditulis oleh:

Nama : Risti Aminin  
 NIM : 12120323735  
 Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Lt. 2 Gedung Belajar Fakultas  
 Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag B.Ed., Dipl. Al., M.H

Sekretaris  
 Yuni Harlina, S.HI, M.Sy

Penguji I  
 Dr. Zulfahmi Nur, MA

Penguji II  
 Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA  
 NIP. 197110062002121003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan  
 sumber. 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau